



P U T U S A N

No. 47 PK/TUN/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (Dalam Likuidasi), diwakili oleh Darwis Taher, Denny Cristyanto, Muhammad Nasir, dan Artati Wiyono, bertindak selaku Tim Likuidasi PT. Bank Ratu, berdasarkan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MANOGU SITUNGKIR, pekerjaan Staf Bagian Hukum Tim Likuidasi PT. Bank Ratu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/
Penggugat ;

m e l a w a n :

1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan ;
 2. HENGKY HENDRATMOKO. beralamat di Jalan Terusan Tanjung Blok B, No. 12 A. Cinere, Jakarta Selatan ;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

d a n :

PT. BANK RATU. diwakili oleh BRAY. Mooryati Soedibyo, beralamat di Gedung Mustika Ratu Lt. PH, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/
Penggugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi I/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 429 K/TUN/2006, tanggal 14 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II /Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Putusan P4 Pusat No. 1574/1832/168-3/IX/PHK/10-2005 tertanggal 11 Oktober 2005, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) ("Bank Ratu") d/a Tim Likuidasi dengan Pekerja Sdr. Hengky Hendratmoko, di mana P4 Pusat telah menguatkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta di Jakarta N0. 201/P.065/03/IX/PHK/IV-2005 tanggal 14 April 2005, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Padahal masalah uang pesangon dari seluruh karyawan dari Bank Ratu sudah dibayar atau diselesaikan oleh Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku Badan yang mengambil alih hak dan wewenang serta semua tindakan hukum yang berhubungan dengan penutupan Bank Ratu, oleh karenanya Surat Putusan P4P tersebut harus dibatalkan menurut hukum ;

Bahwa Surat P4 Pusat No. 1574/1832/168-3/IX/PHK/10-2005 tertanggal 11 Oktober 2005, diterima Penggugat pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2005 dan gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 29 Desember 2005, sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) (Bukti P-1) ;

Bahwa Putusan P4 Pusat a quo adalah merupakan Penetapan Tertulis berupa Surat Keputusan No. 1574/1832/168-3/IX/PHK/10-2005 tertanggal 11 Oktober 2005 yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat dengan mewajibkan untuk membayar secara tunai kepada Pekerja berupa uang pesangon ;

Bahwa putusan P4P No. 1574/1832/168-3/IX/PHK/10-2005 tertanggal 11 Oktober 2005 yang memerintahkan Pengusaha (Bank Ratu) untuk membayar uang pesangon kepada pekerja sebagaimana diuraikan di atas, sangat merugikan Penggugat Cq. Tim Likuidasi selaku pihak yang bertanggungjawabkan proses Likuidasi Bank Ratu kepada pemegang saham diakhir tugasnya ;

Bahwa dalam putusan P4 Pusat aquo, Penggugat diperintahkan untuk membayar uang pesangon dan komponen lainnya kepada pekerja sebesar Rp 373.112.575,92,- pada hal dalam tugas yang diserahkan BPPN ketika Tim Likuidasi dibentuk, tidak ada tugas untuk membayar uang pesangon kepada pekerja. Apabila pekerja ingin menuntut uang pesangon kepada Bank Ratu, seharusnya tuntutan dimaksud sudah diajukan sejak penanganannya atau pem-

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran uang pesangon ditangani oleh BPPN. Oleh karena putusan P4 Pusat a quo merugikan Penggugat, maka secara hukum (Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004) Penggugat dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan putusan dimaksud ;

Bahwa oleh karena dasar hukum adalah alasan-alasan tersebut di atas, maka Surat Keputusan P4 Pusat a quo dapat dijadikan obyek gugatan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat, sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah suatu Surat Keputusan Banding Administratif dan berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga berdasarkan pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara ini ;

Bahwa menurut data yang pada Penggugat, pekerja Sdr. Hengky Hendratmoko telah bekerja pada Penggugat sejak Agustus 1996, di mana sebelum diangkat jadi direksi, Pekerja menjabat sebagai Kepala Divisi Penyelesaian Kredit dengan menerima gaji sebesar Rp 4.675.000 ,- setiap bulan ;

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Ratu, pada tanggal 21 Februari 2000, pekerja diangkat menjadi salah satu Direksi (Direktur) dari Bank Ratu ;

Bahwa dengan diangkatnya Pekerja sebagai Direksi dari Bank Ratu, maka secara hukum (de jure) jabatan pekerja sebelumnya menjadi tidak berlaku;

Bahwa walaupun pengangkatan pekerja sebagai Direksi Bank Ratu tidak disetujui oleh Bank Indonesia (BI) sebagaimana suratnya kepada Direksi Bank Ratu No. 2/78/DpG/DPIP/Rahasia tertanggal 24 Mei 2000, namun Keputusan RUPS tertanggal 21 Februari 2000 tersebut belum pernah dibatalkan dengan RUPS. Menurut Pasal 80 dan 91 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pembatalan Pengangkatan Pekerja selaku Direksi Bank Ratu hanya dapat dilakukan oleh Keputusan RUPS ;

Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pembatalan pengangkatan pekerja sebagai Direksi melalui RUPS hingga Bank Ratu dibekukan kegiatannya oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2000, BPPN menganggap bahwa Keputusan RUPS tertanggal 21 Februari 2000 adalah sah dan tetap berlaku ;

Bahwa secara faktual hingga kegiatan Bank Ratu dibekukan oleh Bank Indonesia, Pekerja telah menikmati hak-hak berupa uang dan fasilitas lain

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jabatannya selaku Direksi (Direktur) hingga Bank Ratu di BBKO, sehingga tidak ada alasan hukum bagi pekerja untuk menuntut uang pesangon sebagai karyawan kepada Penggugat ;

Bahwa menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan bahwa Pengusaha adalah :

- a. orang perseoran, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
- b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia ;

Sedangkan pekerja didefinisikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu seorang yang bekerja pada perusahaan Pengusaha dengan menerima upah ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sebagai Direktur yang berkewajiban menjalankan atau mengelola perusahaan, maka menurut ketentuan Undang-Undang dan menurut Penggugat bahwa pekerja berstatus sebagai Pengusaha bukan Pekerja ;

Bahwa menurut peraturan ketenagakerjaan, pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian hanya diberikan dalam hal terjadi pemutusan kerja terhadap karyawan bukan kepada Pengusaha ;

Bahwa hal-hal yang terkait dengan masalah status dan hak-hak pekerja termasuk uang pesangon karyawan Bank Ratu sudah selesai BPPN selaku kuasa pemegang saham Bank Ratu pada tahun 2001. Hal ini sesuai dengan surat tanggapan dari BPPN melalui kuasa hukumnya (Kemalsyah, Cemby & AvriLine) dengan surat No. Ref.4429/092.007/KS-VJZ-ff tertanggal 24 Oktober 2003 yang ditujukan kepada pekerja (bukti P-2). Dalam surat dimaksud BPPN menilai status Pekerja adalah sebagai Direksi sehingga tidak perlu diberikan uang pesangon. Status pekerja sebagai Direksi juga telah diberitahukan pemegang saham kepada Pekerja melalui surat kuasa hukumnya No. 041/AS. IV/A/2004 tertanggal 12 April 2004 (bukti P-3) ;

Bahwa oleh karena BPPN telah menyelesaikan uang pesangon seluruh karyawan Bank Ratu pada Tahun 2001, di mana pekerja tidak termasuk yang menerima uang pesangon (karena statusnya sebagai Direksi). Sehingga ketika Tim Likuidasi Bank Ratu dibentuk kuasa pemegang saham Bank Ratu (BPPN) pada tanggal 30 April 2004, pada daftar Tim Likuidasi Bank Ratu yang telah

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan kuasa pemegang saham (BPPN) tidak termasuk untuk membayar uang pesangon kepada Pekerja justru yang ada adalah untuk menagih kewajiban Pekerja yang belum diselesaikan (bukti P-4) ;

Bahwa karena kegiatan usaha Bank Ratu telah dibekukan Bank Indonesia sejak tanggal 20 Oktober 2000 dan hubungan kerja Bank Ratu dengan seluruh karyawan sudah putus secara hukum sejak kegiatan usaha Bank Ratu dibekukan, maka tidak ada kewajiban dari Bank Ratu untuk membayar gaji Pekerja hingga bulan Desember 2000 apalagi untuk membayar upah selama proses perkara sebesar 75 % sejak bulan Januari 2001 s/d Juni 2001. Artinya hubungan kerja antara Pekerja dengan Bank Ratu sudah putus secara hukum sejak bulan Oktober 2000, sehingga gaji bulan berikutnya tidak ada dasarnya untuk dibayar kecuali yang dipanggil BPPN sebagai Pengelola Sementara (TPS) Bank Ratu ;

Bahwa dengan putusan P4P No. 1574/1832/168-3/IX/PHK/10-2005 tertanggal 11 Oktober 2005 yang memihak kepada Pekerja sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya patut dan berdasar apabila putusan P4P tersebut dibatalkan ;

Bahwa oleh karena putusan P 4 Pusat No. 1574/1832/168-3/IX/PHK/10-2005 tanggal 11 Oktober 2005 tidak berdasar dan harus dibatalkan, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memerintahkan Tergugat (P4P) untuk menerbitkan Surat Putusan yang baru antara lain berisi : Menyatakan hubungan kerja antara PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) beralamat Kantor di Jl. H. Mughni No. 8 C, Kuningan Timur, Jakarta Selatan dengan pekerja Sdr. Hengky Hendratmoko putus secara hukum tanpa uang pesangon dengan dasar atau alasan bahwa status Pekerja ketika Bank Ratu dibekukan merupakan Direksi (Direktur) PT. Bank Ratu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Putusan P4 Pusat No. 1574/1832/168-3/IX/PHK/10-2005 tertanggal 11 Oktober 2005 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (P4P) untuk menerbitkan Surat Putusan yang baru antara lain berisi :
 - Menyatakan hubungan kerja antara PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi)

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Jl. H. Mughni No. 8 C, Kuningan Timur, Jakarta Selatan dengan pekerja Sdr. Hengky Hendratmoko putus secara hukum tanpa uang pesangon dengan dasar atau alasan bahwa status Pekerja merupakan Direksi (Direktur) PT. Bank Ratu ;

4. Menghukum Tergugat (P4P) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka keberadaan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat (P4P) dinyatakan sudah tidak ada lagi. Dengan dibubarkannya P4P tersebut, maka Penyelesaian Perburuan menjadi wewenang Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga apabila Putusan P4P dijadikan dasar dari gugatan ini maka secara hukum gugatan tersebut harus dinyatakan kurang pihak dan terbukti dalam persidangan tanggal 15 Juni 2006 Tergugat P4P tidak hadir. Untuk itu demi hukum Majelis Hakim sangat beralasan untuk menolak atau tidak menerima gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. No. 468/G/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juli 2006, adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No 429 K/TUN/2006 tanggal 14 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (Dalam Likuidasi) dan Pemohon Kasasi II: PT. BANK RATU tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No 429 K/TUN/2006 tanggal 14 Juni 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/para Penggugat/ pada tanggal 30 November 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 31 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 02/PK/2008/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 31 Januari 2008 (pada hari itu juga) ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 4 Februari 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Kedudukan dan status Sdr. Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT. Bank Ratu tidak pernah dicabut hak-hak dan statusnya dalam jabatannya pada perseroan PT. Bank Ratu, dan apabila Judex factie menyatakan yang bersangkutan berstatus sebagai Karyawan quod non, maka gaji dan hak-hak Sdr. Hengky Hendratmoko seharusnya diperhitungkan sesuai dengan karyawan ;
 - Bahwa pada tanggal 21 Februari 2000 Sdr. Hengky Hendratmoko diangkat menjadi Direksi PT. Bank Ratu sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ;
 - Bahwa keputusan RUPS-LB di atas adalah sah dan mengikat menurut hukum. Keputusan itu tidak dapat dibatalkan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-undang karena Rapat Umum Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham (RUPS) adalah merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sebagaimana diatur dan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kedudukan Sdr. Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT. Bank Ratu yang diangkat berdasarkan RUPS-LB dan telah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan sesuai surat penegasan penawaran kerja dari PT. Bank Ratu No. 003/BR-KOM/II/2000 tanggal 21 Februari 2000, menurut hukum adalah kuat dan mengikat serta hanya boleh dibatalkan melalui RUPS. Hal ini tidak dicermati secara seksama oleh Judex factie dan dianalisa menurut hukum dalam pertimbangannya, sehingga menyatakan Sdr. Hengky Hendratmoko berstatus sebagai Karyawan ;

- Bahwa dengan diangkatnya Sdr. Hengky Hendratmoko sebagai Direktur, maka secara hukum status yang bersangkutan sebagai karyawan harus dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Bahwa Direktur perseroan PT. Bank Ratu yang diangkat berdasarkan RUPS-LB telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS". Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Jo. Pasal 92 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kedudukan Direksi dalam perseroan adalah kuat, dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun juga tanpa melalui RUPS ;
- Bahwa sebagai Direktur PT. Bank Ratu, Sdr. Hengky Hendratmoko sudah menjalankan tugas dan menikmati gaji serta fasilitas dari perseroan PT. Bank Ratu. Gaji dan fasilitas yang dinikmati Sdr. Hengky Hendratmoko terus berlangsung hingga kegiatan PT. Bank Ratu diambil alih dan dibekukan Bank Indonesia tanggal 20 Oktober 2000. Sedangkan Surat Pengusaha PT. Bank Ratu No. 005/BR/WPS/VIII/2000 yang dibuat dan ditandatangani Presiden Komisaris Perseroan (Sdr. Hary Tedjo Baskoro) yang pada bagian ke-2 menyatakan "Meningat bahwa tujuan dari pelaksanaan rencana strategis adalah untuk mempertahankan dan memperkuat eksistensi PT. Bank Ratu dimasa mendatang, maka remunasi/gaji dan segala biaya yang bersangkutan status yang bersangkutan sebagai pegawai PT. Bank Ratu adalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab PT. Bank Ratu, sesuai dengan aturan perusahaan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku", tidak serta merta dapat diartikan bahwa Sdr. Hengky Hendratmoko adalah karyawan, karena tidak ada alasan selain alasan hukum yang merubah status Sdr. Hengky Hendratmoko kecuali berdasarkan RUPS yang hingga dibekukannya kegiatan usaha PT. Bank Ratu belum pernah dilakukan dan bahkan Sdr. Hengky Hendratmoko pun tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Direktur. Apabila Judex factie menyatakan Sdr. Hengky Hendratmoko berstatus sebagai karyawan quod non, maka seharusnya dalam memperhitungkan uang pesangon atau hak lainnya Sdr. Hengky Hendratmoko adalah sebesar Rp. 4.675,000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Divisi Penyelesaian Kredit. Artinya, bukan diperhitungkan sebesar gaji sebagai Direksi Rp 15.392.433,- ;

- Fakta hukum ini tidak dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim, sehingga dapat disimpulkan Judex factie telah salah & adanya kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum. Oleh karenanya, putusan kasasi yang didasarkan adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum haruslah dibatalkan ;

2. Surat Bank Indonesia No. 2/78/DPG/DPIP/Rahasia tanggal 24 Mei 2000, yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Ratu perihal tidak lulusnya Sdr. Hengky Hendratmoko dalam "Fit and Profer Test" dan tidak disetujuinya untuk menduduki jabatan Direktur, Tidak serta merta membatalkan jabatan Sdr. Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT. Bank Ratu yang diangkat berdasarkan RUPS-LB PT. Bank Ratu tanggal 21 Pebruari 2000 ;

- Bahwa Judex factie harusnya mempertimbangkan dan membahas secara seksama makna dalam isi dan maksud surat Bank Indonesia di atas dengan tidak mengambil begitu saja pertimbangan hukum P4P dan P4D DKI dalam perkara aquo. Seharusnya Majelis Hakim memberi alasan hukum yang membuktikan apakah dengan tidak lulusnya seseorang dalam "fit and prefer test" yang dilakukan Bank Indonesia terhadap seorang Direktur Bank Swasta secara otomatis Direktur Bank Swasta tersebut beralih sebagai karyawan. Hal ini sesuai dengan hukum acara, di mana Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan hukum dan menunjuk pasal-pasal dari Undang-undang yang menyatakan hal itu didalam putusannya. Tidaklah patut Majelis Hakim hanya mengatakan ; pertimbangan P4P sudah benar dan tidak bertentangan dengan Undang-undang karena pada kenyataannya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak lulus

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam "fit and profer test" dan tidak menyetujui Sdr. Hengky Hendratmoko untuk menduduki jabatan sebagai Direktur PT. Bank Ratu, namun tidak ada kalimat yang menyatakan serta merta yang bersangkutan bukan lagi Direksi dan kalimat yang menyatakan hasil RUPS-LB PT. Bank Ratu tanggal 21 Pebruari 2000 "batal" ;

- Bahwa fakta hukum PT. Bank Ratu telah dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan penyerahan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai surat Bank Indonesia No. 2/25/KEP. DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000, sedangkan surat Bank Indonesia yang memberitahukan Sdr. Hengky Hendratmoko tidak lulus "fit and profer test" dan tidak menyetujui duduk sebagai Direktur PT. Bank Ratu sesuai surat Bank Indonesia No. 2/78/DpG/DPIP/Rahasia tertanggal 24 Mei 2000, dalam kurun waktu setelah surat tersebut tidak ada RUPS-LB PT. Bank Ratu dan juga tidak ada permohonan berhenti sebagai Direktur dari Sdr. Hengky Hendratmoko walaupun telah diketahuinya hal itu harus dilakukan, demikian juga dalam kurun waktu setelah surat tersebut, tidak ada teguran dari Bank Indonesia dan dengan demikian menurut hukum haruslah diakui bahwa hingga dibekukannya kegiatan usaha PT. Bank Ratu dan penyerahan ke BPPN, Sdr. Hengky Hendratmoko berstatus sebagai Direktur yang kedudukannya dalam perkara aquo menurut hukum dianggap sebagai "Pengusaha" yang tidak mendapatkan pesangon sebagaimana yang telah diterima oleh karyawan PT. Bank Ratu, serta setidak-tidaknya Sdr. Hengky Hendratmoko bukanlah berstatus sebagai karyawan PT. Bank Ratu karena memang tidak ada keputusan Pengurus PT. Bank Ratu atau RUPS-LB lebih lanjut yang menyatakan bahwa Sdr. Hengky Hendratmoko bukan lagi sebagai Direksi ;
- Bahwa menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and profer test), setiap calon pengurus Bank Umum harus dimohonkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan melakukan pengujian terlebih dahulu mengenai Kemampuan dan Kepatutan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Direktur atau menetapkannya kembali selaku karyawan. Bagi calon yang diajukan oleh Bank ke Bank Indonesia manakala tidak disetujui atau tidak lulus dalam fit and profer test di mana yang bersangkutan sudah diangkat sebagai pengurus melalui RUPS, maka yang bersangkutan wajib diberhentikan melalui RUPS atau yang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008



bersangkutan tidak boleh melakukan kegiatan sebagai Direksi dan Komisaris dalam kegiatan operasional Bank atau kegiatan yang berpengaruh terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank atau dengan kata lain pengurus yang tidak lulus masih dapat dipertahankan sepanjang tidak melakukan kegiatan operasional Bank dan yang dapat mempengaruhi keadaan dan kondisi Bank. Sebaliknya pihak-pihak yang diberikan predikat "tidak lulus" dalam fit and profer test dilarang menjadi Pengurus dan atau Pejabat Eksekutif dengan konsekuensi, apabila yang bersangkutan sudah diangkat dalam RUPS, wajib dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari harus mengundurkan diri dan apabila tidak, yang bersangkutan tidak boleh melakukan tugas untuk operasional Bank dan yang secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Jo. Pasal 20 ayat (2) (3) Jo. Pasal 36 huruf b, Jo. Pasal 39 ayat (1) ayat (2) ;

- Bahwa dari fakta hukum di atas, jelas RUPS-LB telah menugaskan Sdr. Hengky Hendratmoko sebagai Direktur dan PT. Bank Ratu tidak pernah melakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmoko sebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernah mengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sdr. Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT. Bank Ratu yang menurut hukum dianggap sebagai "Pengusaha ;
- Bahwa oleh karena Judex factie tidak memberikan analisa dan alasan-alasan hukum yang mendasari pertimbangan hukumnya, maka dengan penjelasan di atas dan menurut Peraturan Bank Indonesia di atas, terbukti bahwa Sdr. Hengky Hendratmoko masih berstatus sebagai Direktur PT. Bank Ratu atau setidaknya tidak secara serta merta kembali menjadi karyawan PT. Bank Ratu, dan oleh karenanya adalah patut dan berdasar apabila Ketua Mahkamah Agung RI memeriksa dan mengadili kembali perkara ini, demi keadilan dan kebenaran.

3. Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (Dalam Likuidasi) tidak berwenang untuk melakukan pembayaran pesangon Sdr. Hengky Hendratmoko, karena dalam uraian tugasnya yang ditetapkan oleh BPPN tidak ada kewajiban Tim Likuidasi untuk membayar pesangon yang bersangkutan ;

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 2/25/KEP.DGS/2000 tanggal 20 Oktober 2000 tentang Penetapan PT. Bank Ratu dengan status BBU dan penyerahan kepada BPPN Jo. surat Direktorat Pengawasan Bank No. 2/158/DpwBI/IDWBI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahasia tanggal 20 Oktober 2000, maka terbukti secara resmi BPPN adalah badan yang ditunjuk untuk menyelesaikan dan mengambil alih kepemilikan dari PT. Bank Ratu ;

- Bahwa pengambil alihan tersebut di atas, BPPN telah menyelesaikan uang pesangon seluruh karyawan PT. Bank Ratu pada tahun 2001 kecuali Sdr. Hengky Hendratmoko oleh karena jabatannya sebagai Direktur PT. Bank Ratu walaupun bukan sebagai pemilik, ternyata bukanlah termasuk Pekerja yang mendapat uang pesangon dan uang penghargaan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada, mengenai permasalahan uang pesangon karyawan PT. Bank Ratu di mana Sdr. Hengky Hendratmoko dinyatakan bukan sebagai orang yang berhak mendapatkannya sudah disampaikan kepada Sdr. Hengky Hendratmoko dan yang bersangkutan dapat menerima yang dibuktikan dengan tidak adanya upaya melakukan perlawanan, maka ketika Tim Likuidasi PT. Bank Ratu yang keberadaannya dibentuk dan didirikan BPPN selaku Kuasa Pemegang Saham PT. Bank Ratu (DL) pada tanggal 30 April 2004, maka Tim Likuidasi PT. Bank Ratu (DL) tidak mempunyai kewajiban hukum atau tugas untuk membayar uang pesangon atas gaji dan tunjangan Sdr. Hengky Hendratmoko, sebagaimana putusan PT. TUN 'Jakarta dan Judex facti dalam perkara aquo. Oleh karena putusan tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;
- Bahwa berdasarkan kepada ketiga alasan keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 429 K/TUN/2006 tanggal 14 Juni 2007 Jo. putusan PT.TUN Jakarta Nomor: 468/G/2005/PT.TUN JKT sebagaimana diuraikan di atas, terbukti status dan kedudukan Sdr. Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT. Bank Ratu atau setidaknya tidak secara serta merta kembali menjadi karyawan PT. Bank Ratu, adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa sebagai Direktur PT. Bank Ratu berkaitan dengan hak-hak pesangon dalam hal adanya pemutusan hubungan kerja, maka terhadap kedudukan Sdr. Hengky Hendratmoko perlu memperhatikan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 1 ayat (1) dan (5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, yang menyatakan :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008



Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ; sedangkan

Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, terbukti Sdr. Hengky Hendratmoko yang berstatus sebagai Direktur PT. Bank Ratu baik berdiri sendiri menjalankan atau mengelola Perusahaan yang bukan miliknya, menurut hukum adalah berstatus sebagai Pengusaha. Menurut hukum dan perundang-undangan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, maka Sdr. Hengky Hendratmoko yang berstatus Direktur PT. Bank Ratu tidak termasuk orang yang mendapat pesangon dan hak-hak lain sebagaimana mestinya ;
 - Bahwa oleh karena Judex factie tidak memberikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan hukum yang berakibat merugikan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, maka putusan Judex factie yang didasarkan dan terbukti bertentangan dengan hukum dan keadilan, patut dan berdasar untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim kasasi dalam putusannya tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (Dalam Likuidasi), tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : TIM LIKUIDASI PT. BANK RATU (Dalam Likuidasi), tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2008, oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

ttd./H. Imam Soebechi, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi penin-
jauankembali Rp 2.493.000,-
- J u m l a h Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

Nip. 220 000 754

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 47 PK/TUN/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)